



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 21 TAHUN 2002  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2002**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan, perlu menyusun perkiraan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan mengubah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002;

**Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999 -2004;

3. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Comptabiliteitswet, Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);

6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4149);

Dengan persetujuan  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2002.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4149) sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 menjadi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2002 diperoleh dari sumber-sumber :
    - a. Penerimaan perpajakan;
    - b. Penerimaan Negara Bukan Pajak;
    - c. Penerimaan hibah.
  - (2) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp 214.713.400.000.000,00 (dua ratus empat belas triliun tujuh ratus tiga belas miliar empat ratus juta rupiah).
  - (3) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp90.181.781.000.000,00 (sembilan puluh triliun seratus delapan puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah).
  - (4) Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp 256.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam miliar rupiah).
  - (5) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2002 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diperkirakan sebesar Rp305.151.181.000.000,00 (tiga ratus lima triliun seratus lima puluh satu miliar seratus delapan puluh satu juta rupiah).
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 menjadi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri dari :
  - a. Pajak dalam negeri;
  - b. Pajak perdagangan internasional.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Penerimaan...
- (2) Penerimaan pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp 202.568.900.000.000,00 (dua ratus dua triliun lima ratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus juta rupiah).
  - (3) Penerimaan pajak perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp12.144.500.000.000,00 (dua belas triliun seratus empat puluh empat miliar lima ratus juta rupiah).
  - (4) Rincian penerimaan perpajakan Tahun Anggaran 2002 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 menjadi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri dari :
    - a. Penerimaan sumber daya alam;
    - b. Bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara;
    - c. Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya.
  - (2) Penerimaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp 68.001.930.000.000,00 (enam puluh delapan triliun satu miliar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah).
  - (3) Bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp10.907.401.000.000,00 (sepuluh triliun sembilan ratus tujuh miliar empat ratus satu juta rupiah).
  - (4) Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp11.272.450.000.000,00 (sebelas triliun dua ratus tujuh puluh dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah).
  - (5) Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2002 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 menjadi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2002 terdiri dari:
  - a. Anggaran belanja pemerintah pusat;
  - b. Dana perimbangan;
  - c. Dana otonomi khusus dan dana penyeimbang.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

(2) Anggaran...

- (2) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp 247.796.440.000.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh triliun tujuh ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus empat puluh juta rupiah).
  - (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp 94.038.429.400.000,00 (sembilan puluh empat triliun tiga puluh delapan miliar empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
  - (4) Dana otonomi khusus dan dana penyeimbang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp3.770.060.000.000,00 (tiga triliun tujuh ratus tujuh puluh miliar enam puluh juta rupiah).
  - (5) Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2002 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diperkirakan sebesar Rp345.604.929.400.000,00 (tiga ratus empat puluh lima triliun enam ratus empat miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
5. Ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 menjadi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri dari :
    - a. Pengeluaran rutin;
    - b. Pengeluaran pembangunan.
  - (2) Pengeluaran rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp 200.382.104.000.000,00 (dua ratus triliun tiga ratus delapan puluh dua miliar seratus empat juta rupiah).
  - (3) Pengeluaran pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp 47.414.336.000.000,00 (empat puluh tujuh triliun empat ratus empat belas miliar tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah).
  - (4) Rincian pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan Tahun Anggaran 2002 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ke dalam sektor dan subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.
6. Ketentuan Pasal 9 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 menjadi sebagai berikut :



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 9...

Pasal 9

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri dari :
    - a. Dana bagi hasil;
    - b. Dana alokasi umum;
    - c. Dana alokasi khusus.
  - (2) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp 24.266.224.400.000,00 (dua puluh empat triliun dua ratus enam puluh enam miliar dua ratus dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - (3) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp 69.114.125.000.000,00 (enam puluh sembilan triliun seratus empat belas miliar seratus dua puluh lima juta rupiah).
  - (4) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp 658.080.000.000,00 (enam ratus lima puluh delapan miliar delapan puluh juta rupiah).
  - (5) Pembagian lebih lanjut dana perimbangan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
7. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 menjadi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Dengan jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp 305.151.181.000.000,00 (tiga ratus lima triliun seratus lima puluh satu miliar seratus delapan puluh satu juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), lebih kecil dari jumlah Anggaran Belanja Negara sebesar Rp345.604.929.400.000,00 (tiga ratus empat puluh lima triliun enam ratus empat miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), maka dalam Tahun Anggaran 2002 diperkirakan terdapat defisit anggaran sebesar Rp 40.453.748.400.000,00 (empat puluh triliun empat ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), yang akan dibiayai dari pembiayaan defisit anggaran.
- (2) Pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh dari sumber-sumber :



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- a. Pembiayaan dalam negeri sebesar Rp 24.189.848.400.000,00 (dua puluh empat triliun seratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- b. Pembiayaan luar negeri neto sebesar Rp 16.263.900.000.000,00 (enam belas triliun dua ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus juta rupiah).
- (3) Rincian pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini."

8. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 menjadi sebagai berikut :

Pasal 13

Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2002 diperkirakan sebesar Rp197.048.400.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh miliar empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) direncanakan akan dibiayai dari sisa anggaran lebih tahun-tahun anggaran sebelumnya.

9. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 menjadi sebagai berikut :

Pasal 14

Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002 berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Tahun 2002 berakhir.

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2002.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Agar...  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara  
Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Oktober 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Oktober 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 99



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 21 TAHUN 2002  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2002

I. UMUM

Berbagai perkembangan internal dan eksternal memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2002. Sehubungan dengan itu, maka terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002 sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2001 perlu dilakukan berbagai penyesuaian, agar lebih realistis dan sejalan dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi.

Di sisi pendapatan negara, rasio realisasi anggaran pendapatan negara dan hibah terhadap produk domestik bruto (PDB) diperkirakan mencapai 17,8% (tujuh belas koma delapan persen) terhadap PDB, atau lebih rendah dari yang diasumsikan yaitu 17,9% (tujuh belas koma sembilan persen) terhadap PDB. Lebih rendahnya perkiraan rencana pendapatan negara dan hibah tersebut berkaitan dengan lebih rendahnya perkiraan realisasi penerimaan pajak penghasilan nonmigas, pajak pertambahan nilai, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak lainnya, dan pajak perdagangan internasional. Sedangkan realisasi penerimaan negara bukan pajak diperkirakan mencapai 5,3% (lima koma tiga persen) terhadap PDB, lebih tinggi dari yang diasumsikan sebesar 4,9% (empat koma sembilan persen) terhadap PDB.

Di sisi belanja negara, realisasi pengeluaran rutin diperkirakan akan sedikit lebih tinggi dari yang direncanakan, yaitu dari 11,5% (sebelas koma lima persen) terhadap PDB menjadi 11,7% (sebelas koma tujuh persen) terhadap PDB.

Hal tersebut terutama berkaitan dengan lebih tingginya kebutuhan anggaran untuk pembayaran bunga utang dalam negeri dan subsidi bahan bakar minyak (BBM), akibat dari lebih tingginya perkiraan realisasi suku bunga SBI 3 (tiga) bulan dan sedikit melemahnya perkiraan realisasi nilai tukar rupiah dari yang diasumsikan semula. Sementara itu, realisasi pengeluaran pembangunan diperkirakan akan lebih rendah dari yang direncanakan, yaitu dari 3,1% (tiga koma satu persen) terhadap PDB menjadi 2,8% (dua koma delapan persen) terhadap PDB. Lebih rendahnya perkiraan realisasi pengeluaran tersebut berkaitan dengan lebih rendahnya perkiraan realisasi pembiayaan proyek, yaitu dari 1,5% (satu koma lima persen) terhadap PDB menjadi 1,2% (satu koma dua persen) terhadap PDB. Sedangkan realisasi anggaran belanja

Untuk...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

untuk daerah diperkirakan sedikit lebih rendah dari yang direncanakan semula, yaitu dari 5,8% (lima koma delapan persen) terhadap PDB menjadi 5,7% (lima koma tujuh persen) terhadap PDB. Hal tersebut terutama berkaitan dengan lebih rendahnya perkiraan realisasi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.

Berbagai langkah strategis yang ditempuh demi terjaganya ketahanan fiskal, seperti optimalisasi penggalian sumber-sumber pendapatan negara, penerapan kebijakan pengurangan subsidi, serta langkah-langkah efisiensi dan penerapan disiplin dalam alokasi belanja negara, telah memberikan pengaruh positif terhadap upaya pengendalian defisit dalam batas yang aman. Hal ini tercermin dari realisasi defisit anggaran yang diperkirakan mencapai 2,4% (dua koma empat persen) terhadap PDB, lebih rendah dari yang ditetapkan dalam APBN 2002 yaitu 2,5% (dua koma lima persen) terhadap PDB. Di sisi pembiayaan dalam negeri, realisasi pembiayaan nonperbankan dalam negeri diperkirakan tetap berada pada kisaran yang ditargetkan yaitu 1,4% (satu koma empat persen) terhadap PDB. Sementara itu, penarikan pinjaman luar negeri neto yang semula direncanakan sebesar 1,1% (satu koma satu persen) terhadap PDB, realisasinya diperkirakan menurun menjadi 0,9% (nol koma sembilan persen) terhadap PDB.

Dengan adanya perubahan tersebut, dalam Tahun Anggaran 2002 realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah diperkirakan berubah menjadi Rp305.151.181.000.000,00 (tiga ratus lima triliun seratus lima puluh satu miliar seratus delapan puluh satu juta rupiah), realisasi Anggaran Belanja Negara diperkirakan berubah menjadi Rp 345.604.929.400.000,00 (tiga ratus empat puluh lima triliun enam ratus empat miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), sehingga diperkirakan terjadi defisit anggaran sebesar Rp 40.453.748.400.000,00 (empat puluh triliun empat ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah). Defisit tersebut dibiayai dari pembiayaan nonperbankan dalam negeri sebesar Rp 23.992.800.000.000,00 (dua puluh tiga triliun sembilan ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus juta rupiah), pembiayaan luar negeri neto sebesar Rp 16.263.900.000.000,00 (enam belas triliun dua ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus juta rupiah), serta pembiayaan perbankan dalam negeri sebesar Rp 197.048.400.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh miliar empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah). Dengan demikian, dalam Tahun Anggaran 2002 diperkirakan terjadi Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA) sebesar Rp 197.048.400.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh miliar empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), yang tercermin dari penggunaan dana perbankan dalam negeri yang bersumber dari akumulasi sisa anggaran lebih (SAL).



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Sesuai...

Sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4149), maka perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002 perlu diatur dengan Undang-undang.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Penerimaan perpajakan semula direncanakan sebesar Rp 219.627.480.000.000,00 (dua ratus sembilan belas triliun enam ratus dua puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah).

#### Ayat (3)

Penerimaan Negara Bukan Pajak semula direncanakan sebesar Rp 82.246.842.000.000,00 (delapan puluh dua triliun dua ratus empat puluh enam miliar delapan ratus empat puluh dua juta rupiah).

#### Ayat (4)

Penerimaan hibah semula direncanakan sebesar Rp 0,00 (nihil).

#### Ayat (5)

Jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah semula direncanakan sebesar Rp 301.874.322.000.000,00 (tiga ratus satu triliun delapan ratus tujuh puluh empat miliar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah).

#### Angka 2

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Penerimaan pajak dalam negeri semula direncanakan Rp 207.028.880.000.000,00 (dua ratus tujuh triliun dua puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah).



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Ayat (3)...

Ayat (3)

Penerimaan pajak perdagangan internasional semula direncanakan Rp 12.598.600.000.000,00 (dua belas triliun lima ratus sembilan puluh delapan miliar enam ratus juta rupiah).

Ayat (4)

Penerimaan perpajakan semula direncanakan sebesar Rp 219.627.480.000.000,00 (dua ratus sembilan belas triliun enam ratus dua puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah) berubah menjadi Rp 214.713.400.000.000,00 (dua ratus empat belas triliun tujuh ratus tiga belas miliar empat ratus juta rupiah) terdiri atas :

Jenis Penerimaan		(dalam rupiah)	
		Semula	Menjadi:
a.	Pajak dalam negeri	207.028.880.000.000,00	202.568.900.000.000,00
	0110 Pajak penghasilan (PPh) Non migas	88.815.340.000.000,00	87.200.000.000.000,00
	0120 PPh Minyak Bumi dan Gas Alam	15.681.900.000.000,00	16.113.900.000.000,00
	0130 Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM)	70.099.820.000.000,00	67.800.000.000.000,00
	0140 Pajak bumi dan bangunan (PBB)	5.924.200.000.000,00	6.030.600.000.000,00
	0150 Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	2.205.000.000.000,00	1.500.100.000.000,00
	0160 Cukai	22.352.880.000.000,00	22.469.100.000.000,00
	0170 Pajak lainnya	1.949.740.000.000,00	1.455.200.000.000,00
b.	Pajak perdagangan internasional	12.598.600.000.000,00	12.144.500.000.000,00
	0210 Bea masuk	12.249.000.000.000,00	11.839.200.000.000,00
	0220 Pajak/pungutan ekspor	349.600.000.000,00	305.300.000.000,00."



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Angka 3...

Angka 3

"Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penerimaan sumber daya alam semula direncanakan Rp63.195.450.000.000,00 (enam puluh tiga triliun seratus sembilan puluh lima miliar empat ratus lima puluh juta rupiah).

Ayat (3)

Bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara semula direncanakan Rp10.351.392.000.000,00 (sepuluh triliun tiga ratus lima puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah).

Ayat (4)

Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya semula direncanakan Rp8.700.000.000.000,00 (delapan triliun tujuh ratus miliar rupiah).

Ayat (5)

Penerimaan Negara Bukan Pajak semula direncanakan sebesar Rp82.246.842.000.000,00 (delapan puluh dua triliun dua ratus empat puluh enam miliar delapan ratus empat puluh dua juta rupiah) berubah menjadi Rp90.181.781.000.000,00 (sembilan puluh triliun seratus delapan puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah) terdiri atas :

Jenis Penerimaan	(dalam rupiah)	
	Semula	Menjadi
Penerimaan negara bukan pajak	82.246.842.000.000,00	90.181.781.000.000,00
a. Penerimaan sumber daya alam	63.195.450.000.000,00	68.001.930.000.000,00
0310 Pendapatan minyak bumi	44.013.330.000.000,00	47.678.990.000.000,00
0311 Pendapatan minyak bumi	44.013.330.000.000,00	47.678.990.000.000,00
0320 Pendapatan gas alam	14.524.320.000.000,00	16.346.500.000.000,00
0321 Pendapatan gas alam	14.524.320.000.000,00	16.346.500.000.000,00
0330 Pendapatan pertambangan umum	1.340.000.000.000,00	1.428.900.000.000,00
0331 Pendapatan iuran tetap	46.700.000.000,00	105.000.000.000,00
0332 Pendapatan royalti	1.293.300.000.000,00	1.323.900.000.000,00
0340 Pendapatan kehutanan	3.026.000.000.000,00	2.358.540.000.000,00
0341 Pendapatan dana	2.043.200.000.000,00	1.645.200.000.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

reboisasi

			0342 Pendapatan...
0342	Pendapatan provisi sumber daya hutan	922.500.000.000,00	708.120.000.000,00
0343	Pendapatan iuran hak perusahaan Hutan	60.300.000.000,00	5.220.000.000,00
0350	Pendapatan perikanan	291.800.000.000,00	189.000.000.000,00
0351	Pendapatan perikanan	291.800.000.000,00	189.000.000.000,00
b.	Bagian pemerintah atas laba BUMN	10.351.392.000.000,00	1 0.907.401.000.000,00
0410	Bagian pemerintah atas laba BUMN	10.351.392.000.000,00	10.907.401.000.000,00
c.	Penerimaan negara bukan pajak lainnya	8.700.000.000.000,00	11.272.450.000.000,00
0510	Penjualan hasil produksi, sitaan	853.549.000.000,00	37.150.700.000,00
0511	Penjualan hasil pertanian, kehutanan dan perkebunan	1.396.300.000,00	10.317.500.000,00
0512	Penjualan hasil peternakan dan perikanan	9.113.300.000,00	8.810.300.000,00
0513	Penjualan hasil tambang	827.459.375.000,00	714.900.000,00
0514	Penjualan hasil sitaan/rampasan dan harta peninggalan	4.010.000.000,00	7.069.600.000,00
0515	Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi lainnya	370.175.000,00	271.800.000,00
0516	Penjualan informasi, penerbitan, film, dan hasil cetakan lainnya	1.672.400.000,00	2.494.400.000,00
0517	Penjualan dokumen-dokumen pelelangan	1.399.350.000,00	1.960.700.000,00
0519	Penjualan lainnya	8.128.100.000,00	5.511.500.000,00
0520	Penjualan aset	24.346.611.000,00	43.930.300.000,00
0521	Penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah	110.500.000,00	4.559.800.000,00
0522	Penjualan kendaraan bermotor	1.264.789.000,00	182.700.000,00
0523	Penjualan sewa beli	22.000.000.000,00	35.836.300.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

0529	Penjualan aset lainnya yang berlebih/rusak/dihapuskan	971.322.000,00	3.351.500.000,00
			0530 Pendapatan...
0530	Pendapatan sewa	10.640.664.000,00	12.650.500.000,00
0531	Sewa rumah dinas, rumah negeri	2.756.586.000,00	6.069.800.000,00
0532	Sewa gedung, bangunan, gudang	5.510.178.000,00	3.322.300.000,00
0533	Sewa benda-benda bergerak	428.000.000,00	1.220.300.000,00
0539	Sewa benda-benda tak bergerak lainnya	1.945.900.000,00	2.038.100.000,00
0540	Pendapatan jasa I	1.468.622.725.000,00	1.102.632.700.000,00
0541	Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya	54.034.766.000,00	32.745.800.000,00
0542	Pendapatan tempat hiburan/taman/museum	1.553.785.000,00	1.177.100.000,00
0543	Pendapatan surat keterangan, visa/paspor dan SIM/STNK/BPKB	367.974.500.000,00	146.880.900.000,00
0544	Pendapatan jasa pertanahan	--	44.546.900.000,00
0545	Pendapatan hak dan perijinan	583.117.900.000,00	318.881.900.000,00
0546	Pendapatan sensor/karantina/pengawasan/pemeriksaan	6.702.692.000,00	4.168.900.000,00
0547	Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan, jasa Informasi, jasa pelatihan dan jasa teknologi	331.681.782.000,00	429.047.300.000,00
0548	Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama	65.000.000.000,00	32.868.000.000,00
0549	Pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhanan, dan kenavigasian	58.557.300.000,00	92.315.900.000,00
0550	Pendapatan jasa II	492.049.000.000,00	1.506.869.700.000,00
0551	Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)	27.920.288.000,00	1.083.097.900.000,00
0552	Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi	140.000.000.000,00	8.803.600.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

0553	Pendapatan iuran lelang untuk fakir miskin	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
0554	Jasa catatan sipil	--	111.600.000,00
			0555 Pendapatan...
0555	Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa	2.505.000.000,00	2.505.000.000,00
0556	Pendapatan uang pewarganegaraan	2.022.912.000,00	11.347.700.000,00
0557	Pendapatan bea lelang	100.000.000.000,00	32.367.600.000,00
0558	Pendapatan biaya pengurusan piutang negara dan lelang negara	80.000.000.000,00	20.314.600.000,00
0559	Pendapatan jasa lainnya	136.100.800.000,00	344.821.700.000,00
0560	Pendapatan rutin dari luar negeri	173.392.345.000,00	387.500.300.000,00
0561	Pendapatan dari pemberian surat perjalanan Republik Indonesia	23.792.345.000,00	23.792.300.000,00
0562	Pendapatan dari jasa pengurusan dokumen konsuler	149.600.000.000,00	363.708.000.000,00
0570	Pendapatan bunga	--	760.967.200.000,00
0572	Pendapatan bunga atas investasi dalam obligasi-BPPN	--	266.400.000.000,00
0579	Pendapatan bunga lainnya	--	494.567.200.000,00
0610	Pendapatan kejaksaan dan peradilan	20.033.000.000,00	26.755.200.000,00
0611	Legalisasi tanda tangan	100.000.000,00	162.200.000,00
0612	Pengesahan surat di bawah tangan	50.000.000,00	122.800.000,00
0613	Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan	1.068.000.000,00	1.110.400.000,00
0614	Hasil denda/denda tilang dsb.	10.000.000.000,00	16.544.800.000,00
0615	Ongkos perkara	8.030.000.000,00	8.030.000.000,00
0619	Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya	785.000.000,00	785.000.000,00
0710	Pendapatan pendidikan	1.505.187.344.000,00	1.433.327.100.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

0711	Uang pendidikan	1.241.561.969.000,00	1.160.783.200.000,00
0712	Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan	4.427.575.000,00	13.346.000.000,00
			0713 Uang...
0713	Uang ujian untuk menjalankan praktek	2.477.450.000,00	2.477.500.000,00
0719	Pendapatan pendidikan lainnya	256.720.350.000,00	256.720.400.000,00
	Penerimaan lain-lain	4.152.179.311.000,00	5.960.666.300.000,00
0810	Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran berjalan	1.365.300.000,00	101.042.000.000,00
0811	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	1.051.200.000,00	14.097.900.000,00
0813	Penerimaan kembali belanja pensiun	--	67.779.200.000,00
0814	Penerimaan kembali belanja rutin lainnya	27.500.000,00	11.540.800.000,00
0815	Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah murni	286.600.000,00	3.841.400.000,00
0816	Penerimaan kembali belanja pembangunan LN	-	3.776.400.000,00
0817	Penerimaan kembali belanja pembangunan hibah	--	6.300.000,00
0820	Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu	925.700.000,00	1.317.883.100.000,00
0821	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	711.500.000,00	7.771.900.000,00
0822	Penerimaan kembali belanja pegawai DO	--	1.134.500.000,00
0823	Penerimaan kembali belanja pensiun	7.600.000,00	4.277.500.000,00
0824	Penerimaan kembali belanja rutin lainnya	51.500.000,00	937.120.000.000,00
0825	Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah murni	155.100.000,00	366.606.900.000,00





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

0826	Penerimaan kembali belanja pembangunan pinjaman LN	--	967.100.000,00
0827	Penerimaan kembali belanja pembangunan hibah	--	5.200.000,00
			0830 Pendapatan...
0830	Pendapatan laba bersih BBM	--	800.000,00
0831	Pendapatan penjualan bahan bakar minyak	--	800.000,00
0840	Pendapatan pelunasan piutang	4.100.200.000.000,00	4.100.200.000.000,00
0841	Pendapatan pelunasan piutang	4.100.200.000.000,00	4.100.200.000.000,00
0860	Pembetulan pembukuan tahun anggaran berjalan	--	4.500.000,00
0870	Pembetulan pembukuan tahun anggaran yang lalu	--	11.900.000,00
0890	Pendapatan lain-lain	49.688.311.000,00	441.524.000.000,00
0891	Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji	755.000.000,00	175.401.100.000,00
0892	Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan	3.917.000.000,00	16.193.600.000,00
0893	Penerimaan kembali/ ganti rugi atas Kerugian yang diderita oleh negara	2.284.801.000,00	5.457.900.000,00
0894	Pendapatan atas denda administrasi BPHTB	--	220.400.000,00
0899	Pendapatan anggaran lainnya	42.731.510.000,00	244.251.000.000,00

Angka 4

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Anggaran belanja pemerintah pusat semula direncanakan Rp246.040.049.500.000,00 (dua ratus empat puluh enam triliun empat puluh miliar empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Ayat (3)

Dana perimbangan semula direncanakan Rp 94.531.751.500.000,00 (sembilan puluh empat triliun lima ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Ayat (4)...

Ayat (4)

Dana otonomi khusus dan dana penyeimbang semula direncanakan Rp3.437.000.000.000,00 (tiga triliun empat ratus tiga puluh tujuh miliar rupiah), terdiri dari dana otonomi khusus sebesar Rp1.382.282.500.000,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh dua miliar dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dana penyeimbang sebesar Rp2.054.717.500.000,00 (dua triliun lima puluh empat miliar tujuh ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Ayat (5)

Jumlah anggaran belanja negara semula direncanakan Rp344.008.801.000.000,00 (tiga ratus empat puluh empat triliun delapan miliar delapan ratus satu juta rupiah).

Angka 5

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengeluaran rutin semula direncanakan Rp193.740.949.500.000,00 (seratus sembilan puluh tiga triliun tujuh ratus empat puluh miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Ayat (3)

Pengeluaran pembangunan semula direncanakan Rp52.299.100.000.000,00 (lima puluh dua triliun dua ratus sembilan puluh sembilan miliar seratus juta rupiah), terdiri dari pembiayaan pembangunan sebesar Rp26.469.100.000.000,00 (dua puluh enam triliun empat ratus enam puluh sembilan miliar seratus juta rupiah), dan pembiayaan proyek sebesar Rp25.830.000.000.000,00 (dua puluh lima triliun delapan ratus tiga puluh miliar rupiah).

Ayat (4)

Pengeluaran rutin semula direncanakan sebesar Rp193.740.949.500.000,00 (seratus sembilan puluh tiga triliun tujuh ratus empat puluh miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

lima ratus ribu rupiah) berubah menjadi Rp200.382.104.000.000,00 (dua ratus triliun tiga ratus delapan puluh dua miliar seratus empat juta rupiah) terdiri atas :

Sektor/Subsektor	(dalam rupiah)		Sektor/...
	Semula		Menjadi
01 SEKTOR INDUSTRI	24.531.936.000,00		24.406.000.000,00
01.1 Subsektor Industri	24.531.936.000,00		24.406.000.000,00
02 SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	849.143.498.000,00		915.465.000.000,00
02.1 Subsektor Pertanian	321.213.073.000,00		313.796.000.000,00
02.2 Subsektor Kehutanan	499.015.323.000,00		573.868.000.000,00
02.3 Subsektor Kelautan dan Perikanan	28.915.102.000,00		27.801.000.000,00
03 SEKTOR PENGAIRAN	29.576.084.000,00		28.090.000.000,00
03.1 Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Pengairan	28.709.585.000,00		27.267.000.000,00
03.2 Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Sumber- sumber Air	866.499.000,00		823.000.000,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA	153.484.441.000,00		178.017.000.000,00
04.1 Subsektor Tenaga Kerja	153.484.441.000,00		178.017.000.000,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN, DAN KOPERASI	158.585.777.521.000,00		162.484.540.000.000,00
05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	9.380.306.000,00		9.333.000.000,00
05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri	77.264.269.000,00		76.659.000.000,00
05.4 Subsektor Keuangan	158.455.380.503.000,00		162.357.117.000.000,00
05.5 Subsektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	43.752.443.000,00		41.431.000.000,00
06 SEKTOR TRANSPORTASI,	435.149.299.000,00		435.081.000.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

METEOROLOGI DAN GEOFISIKA			
06.1	Subsektor Prasarana Jalan	19.075.004.000,00	18.117.000.000,00
06.2	Subsektor Transportasi Darat	41.641.202.000,00	41.732.000.000,00
06.3	Subsektor Transportasi Laut	214.388.981.000,00	214.846.000.000,00
			06.4 Subsektor...
06.4	Subsektor Transportasi Udara	79.928.117.000,00	80.099.000.000,00
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan	80.115.995.000,00	80.287.000.000,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	322.965.598.000,00	354.979.663.000,00
07.1	Subsektor Pertambangan	309.169.263.000,00	339.113.878.000,00
07.2	Subsektor Energi	13.796.335.000,00	15.865.785.000,00
08	SEKTOR PARIWISATA, POS, TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	130.374.350.000,00	163.864.556.000,00
08.1	Subsektor Pariwisata	62.198.444.000,00	68.418.288.000,00
08.2	Subsektor Pos, Telekomunikasi dan Informatika	68.175.906.000,00	95.446.268.000,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH	51.916.887.000,00	55.285.292.000,00
09.1	Subsektor Otonomi Daerah	49.385.181.000,00	52.348.292.000,00
09.2	Subsektor Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat	2.531.706.000,00	2.937.000.000,00
10	SEKTOR SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP, DAN TATA RUANG	492.153.711.000,00	512.093.000.000,00
10.1	Subsektor Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	13.055.872.000,00	13.299.000.000,00
10.2	Subsektor Tata Ruang dan Pertanahan	479.097.839.000,00	498.794.000.000,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL	4.561.849.632.000,00	4.484.018.975.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

PEMUDA DAN OLAH RAGA			
11.1	Subsektor Pendidikan	4.004.571.348.000,00	3.937.705.000.000,00
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah	433.937.876.000,00	425.781.000.000,00
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional	94.613.765.000,00	90.370.000.000,00
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	28.726.643.000,00	30.162.975.000,00
			12. SEKTOR...
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA	692.608.349.000,00	748.017.017.000,00
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga	692.608.349.000,00	748.017.017.000,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	333.432.998.000,00	362.807.218.000,00
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	63.475.059.000,00	68.553.064.000,00
13.2	Subsektor Kesehatan	269.957.939.000,00	294.254.154.000,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	47.649.141.000,00	45.256.000.000,00
14.1	Subsektor Perumahan	102.579.000,00	98.000.000,00
14.2	Subsektor Pemukiman	47.546.562.000,00	45.158.000.000,00
15	SEKTOR AGAMA	1.392.249.080.000,00	1.326.592.000.000,00
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	272.036.225.000,00	259.208.000.000,00
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	1.120.212.855.000,00	1.067.384.000.000,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	646.836.758.000,00	639.333.795.000,00
16.1	Subsektor Pelayanan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	2.563.966.000,00	2.463.000.000,00
16.2	Subsektor Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	446.791.221.000,00	430.221.000.000,00
16.3	Subsektor Kelembagaan, Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	23.751.576.000,00	22.496.000.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

16.4	Subsektor Statistik	173.729.995.000,00	184.153.795.000,00
17	SEKTOR HUKUM	1.533.642.633.000,00	1.563.814.866.000,00
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	1.330.320.258.000,00	1.370.229.866.000,00
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	203.322.375.000,00	193.585.000.000,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	5.559.848.207.000,00	5.703.385.432.000,00
			18.1 Subsektor...
18.1	Subsektor Aparatur Negara	5.145.671.293.000,00	5.300.041.432.000,00
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	414.176.914.000,00	403.344.000.000,00
19	SEKTOR POLITIK DALAM NEGERI, HUBUNGAN LUAR NEGERI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI	2.523.847.745.000,00	2.532.566.000.000,00
19.1	Subsektor Politik Dalam Negeri	94.109.150.000,00	89.140.000.000,00
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri	2.391.312.350.000,00	2.406.880.000.000,00
19.3	Subsektor Informasi dan Komunikasi	38.426.245.000,00	36.546.000.000,00
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	15.373.911.632.000,00	17.824.491.186.000,00
20.2	Subsektor Pertahanan	9.874.838.861.000,00	12.164.862.000.000,00
20.3	Subsektor Keamanan	5.499.072.771.000,00	5.659.629.186.000,00

Pengeluaran pembangunan semula direncanakan sebesar Rp 52.299.100.000.000,00 (lima puluh dua triliun dua ratus sembilan puluh sembilan miliar seratus juta rupiah) berubah menjadi Rp47.414.336.000.000,00 (empat puluh tujuh triliun empat ratus empat belas miliar tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) terdiri atas :

Lampiran berikut lihat fisik

Angka 6

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dana bagi hasil semula direncanakan Rp 24.600.346.500.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

(dua puluh empat triliun enam ratus miliar tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Ayat (3)

Dana alokasi umum semula direncanakan Rp 69.114.125.000.000,00 (enam puluh sembilan triliun seratus empat belas miliar seratus dua puluh lima juta rupiah).

Ayat (4)...

Ayat (4)

Dana alokasi khusus semula direncanakan Rp 817.280.000.000,00 (delapan ratus tujuh belas miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 10

Ayat (1)

Dengan jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2002 semula direncanakan Rp 301.874.322.000.000,00 (tiga ratus satu triliun delapan ratus tujuh puluh empat miliar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah), lebih kecil dari jumlah Anggaran Belanja Negara semula direncanakan Rp344.008.801.000.000,00 (tiga ratus empat puluh empat triliun delapan miliar delapan ratus satu juta rupiah), maka terdapat defisit anggaran yang semula direncanakan sebesar Rp42.134.479.000.000,00 (empat puluh dua triliun seratus tiga puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).

Ayat (2)

- a. Pembiayaan dalam negeri semula direncanakan Rp23.500.779.000.000,00 (dua puluh tiga triliun lima ratus miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).
- b. Pembiayaan luar negeri bersih semula direncanakan Rp 18.633.700.000.000,00 (delapan belas triliun enam ratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus juta rupiah).

Ayat (3)

Pembiayaan dalam negeri semula direncanakan sebesar Rp 23.500.779.000.000,00 (dua puluh tiga triliun lima ratus miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) berubah menjadi Rp24.189.848.400.000,00 (dua puluh empat triliun seratus delapan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) terdiri atas :

	Semula	(dalam rupiah) Menjadi
a. Perbankan dalam negeri	0,00	197.048.400.000,00
b. Privatisasi	3.952.179.000.000,00	4.444.200.000.000,00
c. Penjualan aset program restrukturisasi perbankan	19.548.600.000.000,00	19.548.600.000.000,00
d. Obligasi negara (neto)	0,00	d. Obligasi... 0,00
- Penerbitan obligasi negara	3.930.500.000.000,00	3.930.500.000.000,00
Dikurangi dengan :		
- Pelunasan obligasi negara	3.930.500.000.000,00	3.930.500.000.000,00

Pembiayaan luar negeri neto semula direncanakan sebesar Rp 18.633.700.000.000,00 (delapan belas triliun enam ratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus juta rupiah) berubah menjadi Rp16.263.900.000.000,00 (enam belas triliun dua ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus juta rupiah) terdiri atas :

	Semula	(dalam rupiah) Menjadi
a. Penarikan pinjaman luar negeri (bruto)	62.600.500.000.000,00	29.310.200.000.000,00
- Penarikan pinjaman program	36.770.500.000.000,00	9.346.000.000.000,00
- Penarikan pinjaman proyek	25.830.000.000.000,00	19.964.200.000.000,00
Dikurangi dengan :		
b. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri	43.966.800.000.000,00	13.046.300.000.000,00."

Angka 8  
Pasal 13  
Cukup jelas.

Angka 9  
Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal II





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4229